



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. (0281) 635220  
PURWOKERTO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS  
Nomor: 423.9/1530/2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan:  
Nama : Sudiyanto  
Nomor : 421/03/PKM/2010  
Tanggal : 18 Maret 2010  
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Rekomendasi Tim Verifikasi Penjinan PKBM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Menimbang : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

Nama PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Harmoni "  
 Nama Pengelola : Sudiyanto  
 Tanggal Berdiri : 6 Juli 2008  
 Alamat PKBM : Rt 02/05 Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang  
 Kabupaten Banyumas.

KEDUA :

Pemegang Izin tersebut Diktum PERTAMA untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto  
 Pada Tanggal : Maret 2010

*Sekretaris*  
*Kabid PPTK*  
*Kabid Dikmas*



Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas sebagai laporan;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
3. Kabid PPTK Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
4. Kepala UPK Purwokerto Utara;
5. Arsip (Seksi Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Banyumas).



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Tanggal :

1 / 1

Nomor :

423.9 / 1530 / 2010

## KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

1. PKBM wajib memasang papan pengenalan lembaga PKBM;
2. PKBM wajib memiliki Struktur Organisasi;
3. Memberikan layanan Pendidikan Non Formal terhadap masyarakat yang membutuhkan ;
4. PKBM minimal memiliki 4 (empat) Program Pendidikan Non Formal ;
5. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran, Ruang Sekretariat dan Ruang Pembelajaran ;
6. Menyelenggarakan administrasi dengan baik ;
7. Melaporkan perkembangan / kegiatan PKBM secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan ;
8. Mencegah penggunaan PKBM dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kesusilaan;
9. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan Kinerja PKBM.

